


# BAGAN ALUR PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK NAKAL DAN LANJUT USIA

PELAYANAN  
GRATIS



# **PROSEDUR MENGAJUKAN BANTUAN SOSIAL BARANG ATAU UANG BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK NAKAL DAN LANJUT USIA**

1. Desa / Kelurahan mengusulkan Bantuan Sosial / Hibah baik berupa barang atau uang melalui Pra Musrenbang dan Musrenbang .
2. Desa/Kelurahan mengirim usulan/proposal ke Dinas Sosial dengan ketentuan :
  - a. Yang diajukan adalah masyarakat/warga kurang mampu yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan dengan persyaratan :
    - 1). ANAK TERLANTAR :**
      - Usia 7 - 18 Tahun
      - Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu
      - Hidup dalam keluarga tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak secara layak.
    - 2). ANAK NAKAL**
      - Usia 7 - 18 Tahun
      - Anak yang sering melakukan kenakalan-kebakalan yang mengganggu lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumahnya
      - Anak yang bermasalah dengan Hukum dan sesuai analisa serta pengamatan masih bisa diberikan pembinaan dan motivasi untuk berubah.
    - 3). LANJUT USIA**
      - a. Lanjut Usia Produktif**
        - Usia 60 tahun keatas
        - Kondisi ekonomi tidak mampu
        - Masih bisa diberdayakan, tidak sakit-sakitan
        - Masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.
        - Kondisi ekonomi tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok secara layak.
      - b. Lanjut Usia Terlantar ( Untuk Bantuan ASLUT )**
        - Usia 60 s/d 70 dalam kondisi Bedreden
          - \* Dalam kondisi sakit menahun/sakit-sakitan
          - \* Aktivitas sehari-hari sangat tergantung pada keluarga dan atau orang lain
        - Usia 70 Tahun keatas
          - \* Kondisi Ekonomi tidak mampu dan masih bisa melakukan aktivitas sehari hari.
          - \* Tinggal sendiri atau bersama keluarganya, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari secara layak.

- b. Proposal yang diajukan harus disertai RAB dan daftar penerima bantuan by name by a'dress serta ditanda tangani oleh Perbekel a/n. masyarakat , diketahui oleh Camat setempat.
  - c. Bantuan Sosial Berupa Uang/Jaminan ASLUT diusulkan oleh organisasi non lembaga, dalam hal ini Organisasi Karang Taruna yang ada di Desa bersangkutan dan sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial.
  - d. Usulan proposal diajukan ke Dinas Sosial sebelum penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. Pengecekan proposal yang diajukan dengan Kelengkapannya :
  - a. Proposal yang belum lengkap persyaratannya di kembalikan ke Desa/Kelurahan untuk di revisi
  - b. Proposal yang sudah lengkap persyaratannya diproses untuk mendapatkan Rekomendasi dan TAPD.
4. Usulan/proposal yang sudah lengkap dan benar dari masing-masing Desa/Kelurahan dilengkapi rekomendasi Kepala Dinas Sosial dan diproses untuk mendapatkan TAPD Kabupaten.
5. Usulan / proposal yang sudah lolos dalam proses TAPD, selanjutnya akan diajukan untuk pengamprahan ke BKD menyesuaikan AJK/Time Scadule
6. Penyaluran Bantuan Sosial baik berupa Barang maupun Uang kepada penerima bantuan yang disaksikan Perbekel, Aparat desa setempat dan Organisasi Karang Taruna.